

PERATURAN AKADEMIK
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MALANG
TAHUN PELAJARAN 2017-2018



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN CABANG KOTA MALANG DAN KOTA BATU
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MALANG
JALAN TUGU UTARA NOMOR 1 MALANG
TELEPON 0341- 366454
Website: www.sman1-mlg.sch.id
Email : mitrekasatata@sman1-mlg.sch.id

KATA PENGATAR

Setelah melalui proses yang cukup lama, Buku Pedoman SMA Negeri 1 Malang Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat terwujud. Untuk itu patut kami sampaikan puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kemudahan .

Buku Pedoman SMA Negeri 1 Malang ini berisi Visi dan Misi sekolah, Peraturan Akademik serta Tata Tertib Peserta didik .

Penyusunan Buku Pedoman ini menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20/2003, Peraturan Pemerintah Nomor 32/2014 dan No. 13/2015, Permendiknas No.19/2007, No. 17/2010, Permendikbud Nomor 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 111,103, dan 158 tahun 2014, Permendikbud Nomor 1, 45 dan 53 tahun 2015 Permendikbud Nomor No 20,21,22 dan 23 tahun 2016.

Terwujudnya Buku Pedoman ini tidak lepas dari peran serta pihak-pihak yang membantu, khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kepercayaan dan umumnya kepada Bapak/Ibu yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Untuk itu tak lupa disampaikan terima kasih.

Tak ada gading yang tak retak. Untuk kesempurnaan di masa yang akan datang, sumbang saran kami harapkan. Aamiin.

Malang, Juli 2017

Penyusun

BAB I
PENDAHULUAN
Pasal 1
Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 dengan perubahan pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan: “Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan”.

Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kab/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen.

Salah satu komponen standar pengelolaan adalah pelaksanaan rencana kerja sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan, untuk melaksanakan rencana kerja sekolah diperlukan berbagai pedoman pengelolaan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Bagian utama dari pedoman pengelolaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran adalah peraturan akademik.

Implikasi dari pernyataan dalam standar pengelolaan tersebut mengisyaratkan bahwa satuan pendidikan harus menyusun peraturan akademik sebagai pedoman dan rambu-rambu penyelenggaraan kurikulum 2013 yang harus disesuaikan dengan seluruh peraturan yang memayungi implementasi kurikulum 2013 terutama yang berhubungan dengan akademik yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan satuan pendidikan guna mempercepat pemenuhan standar pengelolaan pendidikan dan secara khusus untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan kurikulum 2013 maka SMA Negeri 1 Malang telah menyusun dan menerbitkan Peraturan Akademik. Peraturan akademik SMA Negeri 1 Malang ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan akademik di SMA Negeri 1 Malang Tahun Pelajaran 2017/2018

Pasal 2
Tujuan

1. Sebagai Petunjuk operasional dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 sistem SKS;

2. Sebagai Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan terutama pelayanan bidang akademik di SMA Negeri 1 Malang.
3. Sebagai pedoman bagi penyelenggara di SMA Negeri 1 Malang dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian

Pasal 3

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
7. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Pembelajaran;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Pembelajaran;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
24. Surat Edaran bersama Menteri Dagri No 420/176/SJ dan Mendikbud No 0258/MPK.A/KR/2014 tgl 9 Januari 2014 perihal Implementasi kurikulum 2013.

Pasal 4 **Pengertian dan Konsep**

1. Peraturan akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen sekolah yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk satu tahun pelajaran; Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Malang.
2. Peraturan akademik berisi tentang :
 - a. persyaratan minimal kehadiran peserta didik untuk mengikuti pelajaran dan tugas pendidik;
 - b. ketentuan mengenai penilaian, remedial, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian, dan kelulusan;
 - c. ketentuan mengenai hak peserta didik untuk menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan.
3. Ketuntasan Belajar Minimal (KBM) adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan, mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran dan kondisi satuan pendidikan;
4. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar;
5. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar (KD) atau lebih;
6. Penilaian akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester dan/atau akhir tahun;
 - a. Penilaian Akhir Semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
 - b. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester genap;
7. Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah seluruh mata pelajaran berdasarkan Struktur Kurikulum kelas X, XI, dan XII pada aspek pengetahuan dan keterampilan yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah;
8. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan;

9. Pembelajaran remedial atau perbaikan merupakan pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik yang belum mencapai Ketuntasan Belajar Minimal (KBM) yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dalam setiap KD;
10. Pembelajaran pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui Ketuntasan Belajar Minimal (KBM) yang ditentukan oleh pendidik sehingga dapat lebih optimal;
11. Fasilitas belajar mencakup seluruh sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, yang dapat digunakan oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler;
12. Pembelajaran Tuntas adalah strategi pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan secara individual yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas seluruh Kompetensi Inti/KI maupun KD mata pelajaran. Pembelajaran tuntas memberi kesempatan dan kualitas pengajaran yang berbeda kepada peserta didik.
13. Pendidik bimbingan dan konseling/konselor adalah pendidik yang memiliki tugas dan wewenang untuk membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar dan pengembangan karir. Bidang pelayanan pengembangan kemampuan belajar dimaksudkan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah secara mandiri
14. Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar.
15. Unit Kegiatan Belajar (UKB) adalah Satuan pembelajaran terkecil yang disusun secara berurutan sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) untuk peserta didik mengenai pengetahuan dan keterampilan.

BAB II
KETUNTASAN BELAJAR MINIMAL (KBM)
Pasal 5

1. Ketuntasan Belajar Minimal Mata Pelajaran di SMA Negeri 1 Malang adalah :

NO	MATA PELAJARAN	KBM	KETERANGAN
Kelompok A (Wajib)			
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	70	
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	70	
3.	Bahasa Indonesia	70	
4.	Matematika	70	
5.	Sejarah Indonesia	70	
6.	Bahasa Inggris	70	
Kelompok B (Wajib)			
7.	Seni Budaya	70	
8.	Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan	70	
9.	Prakarya dan Kewirausahaan	70	
10.	Bahasa Daerah (Jawa)	70	
Kelompok C (Peminatan IBB)			
11.	Antropologi	70	
12.	Bahasa dan Sastra Indonesia	70	
13.	Bahasa dan Sastra Inggris	70	
14.	Bahasa Asing	70	
15.	Lintas Minat	70	
Kelompok C (Peminatan MIPA)			
16.	Matematika	70	
17.	Fisika	70	
18.	Biologi	70	

19.	Kimia	70	
20.	Lintas Minat	70	
Kelompok C (Peminatan IPS)			
21.	Ekonomi	70	
22.	Geografi	70	
23.	Sosiologi	70	
24.	Sejarah	70	
25.	Lintas Minat	70	

2. Predikat Rentang Nilai

NO	NILAI	PREDIKAT	Deskripsi
1.	90 – 100	A	Sangat Baik
2.	80- 89	B	Baik
3.	70 -79	C	Cukup
4.	< 70	D	Kurang

BAB III
PEMBELAJARAN, SISTEM SKS DAN PEMINATAN
Pasal 6
Ketentuan Pembelajaran

1. Pembelajaran
 - a. Proses Pembelajaran dilaksanakan dalam satu semester;
 - b. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 45 menit;
 - c. Jumlah jam pembelajaran per minggu
 - Angkatan 2017 adalah 44 JP,
 - Angkatan 2016 adalah 46 jam pembelajaran dan
 - Angkatan 2015 adalah 46 jam pembelajaran
 - d. Minggu efektif per semester pelajaran adalah 16 – 18 minggu.

2. Struktur Kurikulum
 - a. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum 2013
 - b. Struktur Kurikulum mengacu pada Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 , terdiri atas Mata pelajaran umum kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan akademik kelompok C, yang terdiri atas kelompok mata pelajaran peminatan MIPA, IPS dan Bahasa dan Budaya sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

N O	MATA PELAJARAN	JUMLAH JAM PER MINGGU					
		TAHUN KE-1		TAHUN KE-2		TAHUN KE-3	
		GASAL	GENAP	GASAL	GENAP	GASAL	GENAP
KELOMPOK A(WAJIB)							
1.	Pend. Agama dan Budi Pekerti	3	3	3	3	3	3
2.	PPKn	2	2	2	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4
4.	Matematika	4	4	4	4	4	4
5.	Sejarah Indonesia	2	2	2	2	2	2
6.	Bahasa Inggris	2	2	2	2	2	2
KELOMPOK B(WAJIB)							
1.	Seni Budaya	2	2	2	2	2	2
2.	Penjasorkes	3	3	3	3	3	3
3.	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2	2	2	2
4.	Bahasa daerah(Mulok)	2	2	2	2	2	2
	Jumlah A + B	26	26	26	26	26	26
KELOMPOK C(PEMINATAN MIPA)							
1.	Matematika	3	3	4	4	4	4
2.	Fisika	3	3	4	4	4	4
3.	Kimia	3	3	4	4	4	4
4.	Biologi	3	3	4	4	4	4
5.	Lintas Minat	6	6	4	4	4	4
	Jumlah C	18	18	20	20	20	20
KELOMPOK C(PEMINATAN IPS)							
1.	Sejarah	3	3	4	4	4	4
2.	Ekonomi	3	3	4	4	4	4
3.	Sosiologi	3	3	4	4	4	4
4.	Geografi	3	3	4	4	4	4
5.	Lintas Minat	6	6	4	4	4	4
	Jumlah C	18	18	20	20	20	20

KELOMPOK C(PEMINATAN BAHASAN DAN BUDAYA)							
1.	Antropologi	3	3	4	4	4	4
2.	Bahasan dan Sastra Indonesia	3	3	4	4	4	4
3.	Bahasa dan Sastra Inggris	3	3	4	4	4	4
4.	Bahasa Asing	3	3	4	4	4	4
5.	Lintas Minat	6	6	4	4	4	4
Jumlah C		18	18	20	20	20	20

Pasal 7 SISTEM PEMBELAJARAN SKS

1. Umum

Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam jam pelajaran yang meliputi pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.

Penerapan SKS dalam pengelolaan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia merupakan suatu upaya inovatif untuk menambah kekayaan pengelolaan pembelajaran seperti yang diamanatkan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, antara lain: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; dan (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan".

2. Tahapan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan

a. Penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Malang dilakukan secara bertahap dengan strategi *phasing in/out* dimulai tahun pertama tahun ajaran 2015/2016. Sehingga penerapan SKS dimulai kelas X, sedangkan kelas XI dan XII menggunakan Sistem Paket. Pada tahun kedua tahun ajaran 2016/2017, terdapat dua angkatan yang menerapkan SKS, dan pada tahun ketiga 2017/2018 seluruh angkatan menerapkan SKS.

SKS pada tahun ajaran 2015-2016 menggunakan pola diskontinu, pada tahun ajaran 2016-2017 menggunakan pola kontinu, sedangkan pada tahun ajaran 2017-2018 menggunakan pola/sistem UKB.

b. Tahapan Penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Malang

PERIODE	PELAKSANAAN		
	KELAS X	KELAS XI	KELAS XII
2017/2018	SKS BARU (UKBM)	SKS LAMA (KONTINU)	SKS LAMA (DISKONTINU)
2018/2019	SKS BARU (UKBM)	SKS BARU (UKBM)	SKS LAMA (KONTINU)
2019/2020	SKS BARU (UKBM)	SKS BARU (UKBM)	SKS BARU (UKBM)

3. Pelaksanaan
 - a. SKS Pola Diskontinu
 1. Pola diskontinu atau On/Off untuk penyelenggaraan tahun pelajaran 2015/2016,
 2. Penyelenggaraan dengan pola diskontinu, setiap mata pelajaran tidak harus dimunculkan tiap semester.
 3. Konsekuensi pola diskontinu maka struktur kurikulum terbagi dengan 4 (empat) seri mata pelajaran, sedangkan pada layanan pola kontinu, struktur kurikulum terbagi dalam 6(enam) seri dan disusun dengan variasi pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajarnya peserta didik yaitu 4 semester, 5 semester, dan/atau 6 semester.
 4. Konsekuensi lain adanya pola diskontinu dan kontinu maka satuan pendidikan dalam hal ini SMA Negeri 1 Malang menyusun peta jalan (roadmap) sebagai pilihan yang disediakan bagi peserta didik sesuai dengan strategi yang dipilih dan tidak mengubah urutan materi pelajaran.
 5. Konsekuensi keragaman tersebut adalah menyusun silabus dan bahan ajar dalam unit-unit tertentu yang disusun berdasarkan perhitungan alokasi waktu, yaitu satu semester minimal 18 minggu efektif termasuk dua minggu efektif yang terpakai untuk UAS.
 - b. SKS Pola Kontinu
 1. Pola kontinu untuk penyelenggaraan tahun pelajaran 2016/2017.
 2. Penyelenggaraan dengan pola kontinu, setiap mata pelajaran dimunculkan tiap semester.
 3. Struktur kurikulum terbagi dalam 6(enam) seri mata pelajaran.
 4. Konsekuensi pola kontinu untuk peserta didik yang menempuh kurang dari 6 (enam) semester dalam hal ini empat (4) atau lima (5) semester, maka dalam satu (1) semester akan menempuh dua (2) seri mata pelajaran.
 5. Konsekuensi lain pola kontinu dengan waktu tempuh empat(4) atau lima (5) semester yang menempuh dua (2) seri dalam satu (1) semester, maka akan dilaksanakan PAS di tengah semester.
 6. Pelaksanaan pembelajaran dengan dua(2) seri dalam satu semester, maka seri satu (1) dilaksanakan dengan durasi waktu dua (2) seri dan diakhiri dengan PAS di tengah semester. Sedangkan sisa waktu yang ada dipakai untuk melanjutkan KBM seri selanjutnya yang juga diakhiri dengan PAS di akhir semester.
 - c. SKS dengan UKB
 1. SKS dengan sistem Unit Kegiatan Belajar (UKB) untuk penyelenggaraan tahun pelajaran 2017/2018;
 2. Setiap mata pelajaran wajib membuat UKB ;
 3. Setiap peserta didik wajib memiliki UKB;
 4. Setiap peserta didik wajib tuntas (mastery Learning) di setiap UKB;
 5. Peserta didik belajar sesuai dengan kemampuannya. Peserta didik; diperkenankan melanjutkan UKB selanjutnya apabila sudah dinyatakan tuntas.;
 6. Tidak ada Ulangan Tengah Semester;
 7. Peserta didik dikelompokkan secara heterogen;
 8. Peserta didik yang ingin menyelesaikan waktu pembelajaran kurang dari 6(enam) semester maka harus menyelesaikan UKB lebih cepat dari ketentuan Umum (dalam satu tahun pelajaran sudah harus menyelesaikan UKB 1,5 tahun)

Pasal 8

Ketentuan Peminatan

1. Peminatan di SMA Negeri 1 Malang
 - a. Peminatan pada SMA Negeri 1 Malang terdiri atas:
 - 1) Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - a) Matematika;
 - b) Biologi;
 - c) Fisika; dan
 - d) Kimia.
 - 2) Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - a) Geografi;
 - b) Sejarah;
 - c) Sosiologi; dan
 - d) Ekonomi.
 - 3) Peminatan Bahasa dan Budaya; dan
 - a) Bahasa dan Sastra Indonesia;
 - b) Bahasa dan Sastra Inggris;
 - c) Bahasa dan Sastra Asing Lain; dan
 - d) Antropologi.
 - Peminatan Bahasa dan Sastra Asing Lain pada nomor 3) di atas antara lain Bahasa dan Sastra Arab, Bahasa dan Sastra Jepang, Bahasa dan Sastra Jerman, dan Bahasa dan Sastra Perancis sesuai dengan minat peserta didik.
 - b. Pemilihan kelompok peminatan dilakukan sejak peserta didik mendaftar ke SMAN 1 Malang sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan akademik peserta didik;
 - c. Pemilihan kelompok peminatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - 1) Nilai Rapor SMP/MTs atau yang sederajat;
 - 2) Nilai ujian sekolah SMP/MTs atau yang sederajat
 - 3) Nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau yang sederajat; dan
 - 4) Rekomendasi pendidik Bimbingan dan Konseling/Konselor di SMP/MTs atau yang sederajat.
2. Lintas Minat
 - a. Mata pelajaran lintas minat di SMAN 1 Malang diambil dari luar kelompok peminatan akademiknya, kecuali untuk kelompok Peminatan Bahasa dan Budaya dapat diambil dari luar dan/atau dari dalam kelompok peminatan akademiknya pada satuan pendidikan yang sama;
 - b. Mata pelajaran lintas minat diambil sesuai dengan beban belajar minimal yang diperlukan.
 - c. Peserta didik memilih 2 (dua) mata pelajaran yang tersedia dalam peminatan tertentu mulai awal semester 1 (satu) dan 2 (dua), sedangkan semester 3 sampai 6 memilih satu lintas minat yang telah ditempuh pada semester sebelumnya;

Pasal 9

Perpindahan Peminatan

1. Peserta didik SMA/MA dapat pindah antarkelompok peminatan akademik dalam satuan pendidikan yang sama paling lambat pada Tengah Semester 1 (satu);

2. Perpindahan kelompok peminatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pembelajaran pada semester berjalan dan rekomendasi pendidik Bimbingan dan Konseling/Konselor, penasihat akademik;
3. Peserta didik yang mengikuti perpindahan peminatan wajib mengikuti tes peminatan sesuai dengan jurusan yang akan dituju;
4. Peserta didik yang pindah kelompok peminatan akademik harus mengikuti program matrikulasi(yang diatur oleh kurikulum)

BAB IV
PERSYARATAN KEHADIRAN PESERTA DIDIK
Pasal 10
Syarat Persentase Minimal Kehadiran Peserta Didik
Untuk Dapat Mengikuti Penilaian Akhir Semester

1. Setiap peserta didik wajib hadir 10 (sepuluh) menit sebelum pembelajaran dimulai;
2. Hari efektif pembelajaran dalam satu minggu adalah 6 (Enam) hari, Senin sampai dengan Sabtu
3. Kegiatan ekstrakurikuler untuk peserta didik Angkatan 2016 dan Angkatan 2017 sedangkan bimbek untuk peserta didik Angkatan 2015;
4. Pekan efektif dalam satu semester antara 16 sampai 18 pekan;
5. Jam belajar:
 - a. Untuk Angkatan 15 dan 16
 - Senin – Kamis pukul 06.30 – 16.30 WIB,
 - Jumat pukul 06.30 – 14.00 WIB
 - Sabtu pukul 06.30 -09.30
 - b. Untuk Angkatan 17
 - Senin pukul 06.30 – 15.15 WIB
 - Selasa-Kamis pukul 06.30 – 14.00 WIB,
 - Jumat pukul 06.30 – 11.00 WIB,
 - Sabtu pukul 06.30 -09.30
6. Peserta didik berhak mengikuti Penilaian Akhir Semester bila persentase kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran efektif pada setiap mata pelajaran minimal 90% dari jumlah hari belajar efektif pada semester gasal/genap;
7. Peserta didik dinyatakan tidak berhak mengikuti penilaian akhir semester, bila persentase kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran efektif pada setiap mata pelajaran kurang dari 90 % dari jumlah hari belajar efektif pada semester ganjil;
8. Bagi peserta didik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat persentase minimal kehadiran 90% untuk dapat mengikuti penilaian akhir semester, maka kepada peserta didik yang bersangkutan wajib mengerjakan tugas mata pelajaran dari pendidik yang bersangkutan;
9. Bagi peserta didik yang persentase minimal kehadirannya kurang dari 90% dari jumlah hari belajar efektif pada semester gasal/genap dan telah menyelesaikan tugas mata pelajaran yang diberikan pendidik yang bersangkutan dapat diikutsertakan dalam Penilaian Akhir Semester namun pelaksanaan penilaiannya ditempatkan secara khusus dan tersendiri dan dilaksanakan oleh pendidik pengampu mata pelajaran;
10. Syarat kehadiran tersebut di atas tidak diperhitungkan bagi peserta didik yang tidak hadir disebabkan karena sakit, mengikuti kegiatan mewakili sekolah, mewakili pemerintah daerah ataupun mewakili Negara yang dibuktikan dengan surat izin atau surat tugas.

Pasal 11
Penyelesaian Tugas-Tugas yang diberikan oleh Pendidik Mata Pelajaran

1. Setiap peserta didik wajib menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh pendidik mata pelajaran baik tugas mandiri maupun tugas kelompok;
2. Batas waktu penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik mata pelajaran, ditetapkan oleh masing-masing pendidik mata pelajaran dengan ketentuan paling lambat sampai dengan batas waktu penilaian yang diberikan oleh pendidik maupun oleh sekolah secara kolektif sebelum penyerahan rapor disampaikan kepada orang tua peserta didik;
3. Setiap tugas yang diberikan pendidik mata pelajaran kepada peserta didik, wajib diperiksa dan dinilai oleh pendidik mata pelajaran yang bersangkutan;
4. Setiap peserta didik berhak mendapatkan kembali tugas yang telah diperiksa dan dinilai oleh pendidik mata pelajaran yang bersangkutan;
5. Setiap peserta didik berhak mengetahui hasil penilaian terhadap tugas yang diberikan pendidik kepadanya dan hasil penilaian tugas tersebut merupakan salah satu bagian dari penilaian akhir proses dan hasil belajar peserta didik.

BAB V
KETENTUAN PELAKSANAAN PENILAIAN DAN UJIAN
Pasal 12
Pelaksanaan Penilaian Harian

1. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih;
 - b. Pelaksanaan penilaian harian wajib diprogramkan oleh pendidik dalam program semester;
 - c. Pelaksanaan penilaian harian harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian (sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel);
 - d. Pelaksanaan penilaian harian menggunakan berbagai teknik penilaian (pengetahuan: tes lisan, tes tulis, observasi dan penugasan sedangkan keterampilan : portofolio, unjuk kerja, dan proyek));
 - e. Penilaian harian dilaksanakan oleh pendidik masing-masing dan hasilnya **wajib dibagikan** kepada siswa;
 - f. Penilaian harian dilaksanakan bila pendidik telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran minimal satu pasang Kompetensi Dasar (KD);
 - g. Peserta didik dapat mengikuti penilaian harian bila telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada Kompetensi Dasar (KD) yang diujikan dengan syarat persentase kehadiran mengikuti kegiatan pembelajaran pada KD yang diujikan minimal sebagaimana tersebut pada *Bab IV*;
 - h. Cakupan materi meliputi seluruh indikator pada KD yang dinilai.
 - i. Bentuk soal yang diujikan dalam penilaian harian dirancang oleh masing-masing pendidik dalam bentuk soal yang sesuai dengan karakteristik materi;
 - j. Alokasi waktu pelaksanaan penilaian harian ditentukan oleh masing-masing pendidik mata pelajaran dengan mempertimbangkan jumlah butir soal dan tingkat kesukaran soal yang diujikan.
2. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti penilaian harian karena alasan tertentu.

- a. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti penilaian harian pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat mengikuti penilaian harian susulan pada waktu yang ditentukan oleh pendidik mata pelajaran yang bersangkutan dengan ketentuan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian harian;
- b. Peserta didik yang tidak hadir mengikuti penilaian harian pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian harian, maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan mengikuti penilaian harian susulan yang dilakukan secara tulis dan atau lisan oleh pendidik mata pelajaran yang bersangkutan;
- c. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti penilaian harian pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi peserta didik yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian harian maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan terlebih dahulu menyelesaikan tugas-tugas belajar yang diberikan dan selanjutnya baru diperkenankan mengikuti penilaian harian susulan yang dilakukan secara lisan oleh pendidik mata pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 13

Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester(PAS)

1. Persyaratan Mengikuti Penilaian Akhir Semester
Peserta didik berhak mengikuti Penilaian Akhir Semester bila :
 - a. Telah memenuhi syarat minimal persentase kehadiran dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran sebagaimana tersebut pada *Bab IV*;
 - b. Telah mengikuti penilaian harian dengan lengkap dan tuntas.
2. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester pada akhir semester gasal sesuai dengan kalender akademik yang diprogramkan oleh sekolah;
 - b. Penilaian Akhir Semester dilaksanakan oleh satuan pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di Penilaian Akhir Semester(semester gasal);
 - c. Cakupan Penilaian Akhir Semester meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD semester yang bersangkutan;
 - d. Dalam memilih indikator harus memperhatikan Urgensi, Kontinuitas, Relevansi dan Keterpakaian (UKRK).
 - e. Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester dikoordinir oleh satuan pendidikan;
 - f. Soal-soal yang diujikan pada Penilaian Akhir Semester disusun oleh pendidik mata pelajaran pada kelas yang parallel yang di SK kan oleh KS. Dengan demikian soal-soal yang diujikan pada Penilaian Akhir Semester berlaku untuk seluruh mata pelajaran sejenis pada jenjang, angkatan dan jurusan yang parallel;
 - g. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dapat dibuat oleh tim pendidik (MGMP) dalam bentuk penilaian akhir dan/atau ujian sekolah yang memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik.
 - h. Bentuk soal yang diujikan dalam Penilaian Akhir Semester disusun oleh masing-masing pendidik mata pelajaran dalam bentuk pilihan ganda dengan pilihan jawaban terdiri dari 5 option dan harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam penyusunan naskah soal;
 - i. Alokasi waktu dan jadwal pelaksanaan Penilaian Akhir Semester ditentukan oleh sekolah dengan mempertimbangkan mata pelajaran, jumlah butir soal dan tingkat kesukaran soal yang diujikan.

- j. Penilaian Akhir Semester tidak ada remedial
 - k. Apabila peserta didik telah menyelesaikan penilaian harian dengan lengkap sebelum akhir semester gasal, maka peserta didik berhak mengikuti PAS(angkatan 17).
 - l. Apabila peserta didik belum menyelesaikan penilaian harian dengan lengkap, peserta didik tersebut tidak berhak mengikuti PAS(angkatan 17).
3. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti Penilaian Akhir Semester karena alasan tertentu.
- a. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian Akhir Semester pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan (*sebagaimana tersebut pada Bab IV*), maka berhak mengikuti Penilaian Akhir Semester susulan pada waktu yang ditentukan kemudian oleh sekolah dengan ketentuan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Penilaian Akhir Semester;
 - b. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian Akhir Semester pada waktu yang ditentukan karena alasan tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Penilaian Akhir Semester maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan mengikuti Penilaian Akhir Semester yang dilakukan oleh pendidik mata pelajaran yang bersangkutan(angkatan 17), sedangkan angkatan 15 dan 16 dilakukan oleh panitia PAS;
 - c. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian Akhir Semester pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi peserta didik yang bersangkutan tidak memenuhi syarat minimal kehadiran untuk dapat mengikuti Penilaian Akhir Semester maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan terlebih dahulu mengikuti kegiatan belajar tambahan atau menyelesaikan tugas mata pelajaran yang diberikan oleh;
 - d. Peserta Didik yang bersangkutan dan selanjutnya baru diperkenankan mengikuti Penilaian Akhir Semester susulan yang dilakukan tersendiri oleh pendidik mata pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 14

Pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun (PAT)

1. Persyaratan Mengikuti Penilaian Akhir Tahun
- Peserta didik berhak mengikuti Penilaian Akhir Tahun bila :
- a. Telah memenuhi syarat minimal persentase kehadiran dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran sebagaimana tersebut pada *Bab IV*;
 - b. Telah mengikuti penilaian harian dengan lengkap;
 - c. Telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh sekolah
- a. Waktu dan teknis pelaksanaan
- a. Pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun pada akhir semester genap sesuai dengan kalender akademik yang diprogramkan oleh sekolah;
 - b. Penilaian Akhir Tahun dilaksanakan oleh satuan pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di Penilaian Akhir Semester genap atau pada Penilaian Akhir Tahun pelajaran;
 - c. Cakupan materi Penilaian Akhir Tahun mencakup 25% materi semester gasal dan 75% materi semester genap;
 - d. Dalam memilih indikator harus memperhatikan Urgensi, Kontinuitas, Relevansi dan Keterpakaian (UKRK).
 - e. Penilaian Akhir Tahun dilaksanakan secara kolektif oleh sekolah yang dikoordinir oleh satuan pendidikan;
 - f. Soal-soal yang diujikan pada Penilaian Akhir Tahun disusun oleh pendidik mata pelajaran pada kelas yang parallel yang di SK kan oleh KS.. Dengan demikian soal-soal yang diujikan

- pada Penilaian Akhir Tahun berlaku untuk seluruh mata pelajaran sejenis pada jenjang, kelas dan jurusan yang parallel;
- g. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dapat dibuat oleh tim pendidik (MGMP) dalam bentuk penilaian akhir dan/atau ujian sekolah yang memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik;
 - h. Bentuk soal yang diujikan dalam Penilaian Akhir Tahun disusun oleh masing-masing pendidik mata pelajaran dalam bentuk pilihan ganda dengan pilihan jawaban terdiri dari 5 option dan harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam penyusunan naskah soal;
 - i. Alokasi waktu dan jadwal pelaksanaan penilaian akhir tahun ditentukan oleh sekolah dengan mempertimbangkan mata pelajaran, jumlah butir soal dan tingkat kesukaran soal yang diujikan.
 - j. **Penilaian Akhir Tahun tidak ada remedial.**
 - k. Apabila peserta didik telah memenuhi persyaratan PAT sebelum akhir semester genap, maka peserta didik berhak mengikuti PAT(angkatan 17).
 - l. Apabila peserta didik belum memenuhi persyaratan PAT sebelum akhir semester genap, peserta didik tersebut tidak berhak mengikuti PAT(angkatan 17).
- b. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti Penilaian Akhir Tahun karena alasan tertentu.
- a. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian Akhir Tahun pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan (*sebagaimana tersebut pada Bab IV*), maka berhak mengikuti Penilaian Akhir Tahun susulan pada waktu yang ditentukan kemudian oleh sekolah dengan ketentuan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian akhir tahun;
 - b. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti penilaian akhir tahun pada waktu yang ditentukan karena alasan tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Penilaian Akhir Tahun maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan mengikuti Penilaian Akhir Tahun yang dilakukan oleh pendidik mata pelajaran yang bersangkutan (angkatan 17), sedangkan angkatan 15 dan 16 dilakukan oleh panitia PAT;
 - c. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian Akhir Tahun pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi peserta didik yang bersangkutan tidak memenuhi syarat minimal kehadiran untuk dapat mengikuti Penilaian Akhir Tahun maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan terlebih dahulu mengikuti kegiatan belajar tambahan atau menyelesaikan tugas mata pelajaran yang diberikan oleh pendidik;
 - d. Peserta Didik yang bersangkutan dan selanjutnya baru diperkenankan mengikuti Penilaian Akhir Tahun susulan yang dilakukan tersendiri oleh pendidik mata pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 15 Pelaksanaan Ujian Sekolah(USEK)

1. Persyaratan mengikuti ujian Sekolah
 - a. Setiap peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di SMA Negeri 1 Malang berhak mengikuti Ujian Sekolah;
 - b. Untuk mengikuti Ujian sekolah peserta didik harus memenuhi persyaratan :
 - Memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan SMP/MTs. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti Ujian Sekolah;
 - Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar dari semester 1 sampai dengan semester 6 .

- Telah menyelesaikan seluruh beban belajar 276 sks
 - Telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh sekolah
2. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Waktu pelaksanaan ujian sekolah adalah pada akhir tahun akademik sesuai kalender pendidikan sekolah.
 - b. Ujian Sekolah dilaksanakan untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta Didik yang dilakukan oleh sekolah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari SMA Negeri 1 Malang
 - c. Ujian sekolah terdiri dari Ujian Tulis dan Ujian Praktik (sesuai dengan Juklak dan Juknis);
 - d. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dapat dibuat oleh tim pendidik (MGMP) dalam bentuk penilaian akhir dan/atau ujian sekolah yang memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empiric;
 - e. Ujian Sekolah susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
 - f. Mata pelajaran yang diujikan pada ujian Sekolah adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan yang selanjutnya akan diatur tersendiri dalam Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah;
 - g. Alokasi waktu, jadwal dan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah akan diatur kemudian setelah diterbitkannya Permendikbud tentang Ujian Sekolah.
 3. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti ujian sekolah karena alasan tertentu.
 - a. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Sekolah dapat mengikuti Ujian Sekolah di satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama atau pada tempat lain yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.;
 - b. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Sekolah Utama dapat mengikuti Ujian Sekolah Susulan;
 - c. Peserta didik yang tidak lulus Ujian Sekolah pada tahun pelajaran sebelumnya dan akan mengikuti Ujian Sekolah tahun pelajaran berjalan harus terdaftar pada SMA dan mengikuti proses pembelajaran yang diatur mata pelajaran yang ditempuh dapat seluruh mata pelajaran yang diujikan atau mata pelajaran yang nilainya belum memenuhi syarat kelulusan sesuai ketentuan tentang Ujian Sekolah. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari kedua hasil ujian.

Pasal 16

Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK)

1. Persyaratan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK)
 - a. Setiap peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di SMA Negeri 1 Malang berhak mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK)
 - b. Untuk mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kompetensi peserta didik harus memenuhi persyaratan :
 - 1) Memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan SMP/MTs. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti Ujian Sekolah;

- 2) Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada sekolah mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir;
 - 3) Telah menyelesaikan semua beban belajar 276 sks.
 - 4) Telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh sekolah.
2. Seluruh ketentuan tentang pelaksanaan Ujian Nasional akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran berjalan.
 3. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Ujian Nasional Berbasis Kompetensi dilaksanakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada mata pelajaran selain Mata Pelajaran Ujian Nasional dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Ujian Nasional Berbasis Kompetensi terdiri atas Ujian Nasional Berbasis Kompetensi Utama dan Ujian Nasional Berbasis Kompetensi Susulan;
 - c. Ujian Nasional Berbasis Kompetensi Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
 - d. Alokasi waktu, jadwal dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional akan diatur kemudian setelah diterbitkannya Permendikbud tentang Ujian Nasional tahun berjalan dan Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Tahun berjalan yang diterbitkan oleh BSNP.
 4. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kompetensi karena alasan tertentu.
 - a. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Nasional di SMA dapat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kompetensi di satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama atau pada tempat lain yang ditentukan oleh SMA;
 - b. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kompetensi Utama dapat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kompetensi Susulan;
 - c. Peserta didik yang tidak lulus Ujian Nasional Berbasis Kompetensi pada tahun berjalan, yang akan mengikuti Ujian Nasional tahun pelajaran berikutnya harus terdaftar pada SMA atau sekolah penyelenggara UNBK Mata pelajaran yang ditempuh atau di tempat yang telah ditentukan lainnya;
 - d. Seluruh ketentuan tentang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Kompetensi akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran berjalan.

BAB VI
REMEDIAL, PENGAYAAN, SEMESTER PENDEK DAN MATRIKULASI
Pasal 17
Ketentuan Pelaksanaan remedial

A. REMEDIAL

1. Ketentuan pelaksanaan remedial
 - a. Setiap peserta didik berhak mengikuti kegiatan remedial untuk memperbaiki prestasi belajar sehingga mencapai ketuntasan belajar Minimal yang ditetapkan oleh sekolah;
 - b. Pelaksanaan remedial hanya dilakukan terhadap peserta didik yang dalam penilaian proses dan hasil belajar yang diperolehnya pada Kompetensi Dasar yang belum mencapai KBM yang telah ditetapkan;

- c. Hasil nilai remedial peserta didik yang telah tuntas ditulis oleh pendidik mata pelajaran pada buku nilai pendidik;
2. Waktu pelaksanaan remedial
 - a. Kegiatan remedial dilaksanakan di dalam/luar jam efektif.
 - b. Pelaksanaan remedial dapat dilakukan pada setiap penilaian akhir penilaian harian/KD;
 - c. Peserta didik yang nilainya belum mencapai KBM diberi kesempatan mengikuti remedial sampai mencapai nilai batas minimal;
 - d. Batas waktu pelaksanaan remedial paling lambat sampai dengan Penilaian Akhir Semester;
 - e. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan peserta didik belum melaksanakan remedial, maka pendidik berhak menulis nilai peserta didik yang bersangkutan dengan nilai sebelum remedial secara permanen pada Buku rapor. Dan kepadanya diwajibkan untuk mengikuti proses pembelajaran pada semester berikutnya.
 3. Teknis pelaksanaan remedial
 - a. Pelaksanaan remedial dilakukan setelah peserta didik mengikuti penilaian harian. Sebagai hasil analisis hasil penilaian dinyatakan bahwa peserta didik tersebut belum tuntas;
 - b. Bentuk pelaksanaan remedial dapat dilakukan peserta didik dengan cara :
 - 1) Mengikuti pembelajaran ulang yang diberikan pendidik dengan metode dan media yang berbeda;
 - 2) Mengikuti bimbingan secara khusus yang diberikan pendidik, misalnya melalui bimbingan perorangan dan atau kelompok;
 - 3) Mengerjakan tugas-tugas latihan secara khusus yang diberikan oleh pendidik;
 - 4) Mengikuti kegiatan tutorial yang diberikan oleh teman sejawat yang memiliki kecepatan belajar yang lebih baik sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pendidik mata pelajaran yang bersangkutan.
 - c. Setelah dilaksanakan remedial harus diikuti dengan kegiatan penilaian;
 - d. Hasil belajar yang menunjukkan tingkat pencapaian kompetensi melalui penilaian diperoleh dari penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses diperoleh melalui postes, tes kinerja, observasi, dan lain-lain. Sedangkan penilaian hasil diperoleh melalui penilaian harian, dan penilaian akhir semester;
 - e. Jika peserta didik tidak lulus karena penilaian hasil maka peserta didik yang bersangkutan hanya mengulang tes tersebut dengan pembelajaran ulang jika diperlukan. Namun apabila ketidaklulusannya peserta didik akibat penilaian proses yang tidak diikuti (misalnya kinerja praktik, diskusi, presentasi) maka peserta didik harus mengulang semua proses yang harus diikuti;
 - f. Nilai hasil remedial yang diperoleh peserta didik diolah lagi dengan nilai yang telah diperoleh pada penilaian yang sudah tuntas (indikator) sebelumnya.

Pasal 18

Ketentuan Pelaksanaan Pengayaan

1. Ketentuan pelaksanaan pengayaan
 - a. Pembelajaran pengayaan merupakan kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak dilakukan oleh semua peserta didik;
 - b. Pembelajaran pengayaan memberikan kesempatan bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sehingga mereka dapat mengembangkan minat dan bakat serta mengoptimalkan kecakapannya;

- c. Bentuk pengayaan dapat berupa belajar mandiri yang berupa diskusi, tutor sebaya, membaca dan lain-lain yang menekankan pada penguatan KD tertentu dan tidak ada penilaian di dalamnya.
2. Teknis pelaksanaan pengayaan
 - a. Pelaksanaan pengayaan dapat dilakukan dalam bentuk :
 - 1) Belajar Kelompok
Sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam pelajaran sekolah biasa sambil menunggu peserta didik lainnya yang mengikuti pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasan.
 - 2) Belajar mandiri
Peserta didik belajar secara mandiri mengenai sesuatu yang diminati.
 - 3) Pembelajaran berbasis tema
Memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu.
 - 4) Pemadatan kurikulum
Pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi baru atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing.
 - b. Sekolah memfasilitasi peserta didik dengan kelebihan kecerdasan dan bakat istimewa dalam bentuk kegiatan pengembangan diri dengan kompetensi bidang sains, seni budaya, dan olahraga;
 - c. Penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan dilakukan dalam bentuk portofolio dan dihargai sebagai nilai tambah dari peserta didik yang normal.

Pasal 19

Ketentuan Pelaksanaan Semester Pendek

Pelaksanaan Semester Pendek (Khusus angkatan 15 dan 16)

1. Ketentuan pelaksanaan Semester Pendek
 - a. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan Semester Pendek untuk memperbaiki prestasi belajar di akhir semester sehingga mencapai ketuntasan belajar minimal yang ditetapkan oleh sekolah;
 - b. Pelaksanaan Semester Pendek hanya dilakukan terhadap peserta didik yang dalam penilaian proses dan hasil belajar yang diperolehnya pada Kompetensi Dasar yang belum mencapai KMB di akhir semester yang telah ditetapkan ;
 - c. Hasil nilai Semester Pendek yang telah tuntas ditulis oleh pendidik mata pelajaran pada lembar Semester pendek dan diserahkan bagian akademik;
2. Waktu pelaksanaan Semester Pendek
 - a. Kegiatan Semester Pendek dilaksanakan di luar jam efektif.
 - b. Bagian kurikulum membuat jadwal
 - c. Semester pendek untuk KD yang belum tuntas;
 - d. Batas waktu pelaksanaan remedial paling lambat sampai dengan penilaian akhir semester;
 - e. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan peserta didik belum melaksanakan Semester pendek, maka pendidik berhak menulis nilai peserta didik yang bersangkutan dengan nilai sebelum semester pendek secara permanen pada Buku rapor.

3. Teknis pelaksanaan Semester Pendek

- a. Pelaksanaan semester pendek dilakukan setelah peserta didik mendapatkan NA di bawah KBM;
- b. Bentuk pelaksanaan semester pendek dapat dilakukan peserta didik dengan cara :
 1. Mengikuti pembelajaran ulang yang diberikan pendidik dengan metode dan media yang berbeda;
 2. Mengikuti bimbingan secara khusus yang diberikan pendidik, misalnya melalui bimbingan perorangan dan atau kelompok;
 3. Mengerjakan tugas-tugas latihan secara khusus yang diberikan oleh pendidik;
 4. Mengikuti kegiatan tutorial yang diberikan oleh teman sejawat yang memiliki kecepatan belajar yang lebih baik sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pendidik mata pelajaran yang bersangkutan.
- c. Setelah dilaksanakan semester pendek harus diikuti dengan kegiatan penilaian;
- d. Hasil belajar yang menunjukkan tingkat pencapaian kompetensi melalui penilaian diperoleh dari penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses diperoleh melalui postes, tes kinerja, observasi, dan lain-lain. Sedangkan penilaian hasil diperoleh melalui penilaian harian, dan penilaian akhir semester;
- e. Jika peserta didik tidak tuntas karena penilaian hasil maka peserta didik yang bersangkutan hanya mengulang tes tersebut dengan pembelajaran ulang jika diperlukan. Namun apabila ketidaktuntasan peserta didik akibat penilaian proses yang tidak diikuti (misalnya kinerja praktik, diskusi, presentasi) maka peserta didik harus mengulang semua proses yang harus diikuti;
- f. Nilai hasil semester pendek yang diperoleh peserta didik diolah lagi dengan nilai yang telah diperoleh pada penilaian yang sudah tuntas (indikator) sebelumnya.
- g. Prosedur pengajuan semester pendek:
 1. Peserta Didik mengajukan SP melalui PA
 2. PA merekap dan menyerahkan ke kurikulum
 3. Kurikulum menentukan mapel SP yang akan dilaksanakan dan jadwal pelaksanaan
 4. Kurikulum menetapkan SK pengajar Semester Pendek dari Kepala Sekolah
- h. Ketentuan umum:
 1. Jumlah pertemuan 8x(termasuk UH dan UAS) pertemuan pertama dilakukan pretes untuk mengetahui capaian KD yang sudah tuntas/belum
 2. Nilai maksimal 3 hari setelah UAS sudah diserahkan ke kurikulum
 3. Kurikulum menetapkan dan mengumumkan hasil SP
 4. Kurikulum mencetak nilai SP untuk setiap Peserta Didik

Pasal 20

Ketentuan Pelaksanaan Matrikulasi

Pelaksanaan Matrikulasi

Tujuan : menyamakan konsep dasar yang telah diterima di sekolah sebelumnya

1. Seluruh peserta didik baru.
 - a. Mata pelajaran untuk peminatan MIPA: matematika dan fisika
 - b. Mata pelajaran untuk peminatan IPS dan BAHASA: matematika
 - c. Materi review materi SMP yang menjadi prasyarat materi SMA
 - d. Pelaksanaan matrikulasi terjadwal di dalam KBM
 - e. Jumlah pertemuan 6x pertemuan
2. Khusus peserta didik mutasi
 - a. Mata pelajaran meliputi mapel peminatan

- b. Mata pelajaran yang belum pernah diterima dari sekolah asal
- c. Mata pelajaran yang tidak memenuhi KBM
- d. Pelaksanaan di luar KBM (sebelum/sesudah)
- e. Jumlah pertemuan 8x pertemuan (1x pretes @45' dan 1x posttest@45')
- f. Materi semester atau seri sebelumnya

BAB VII
KETENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
Pasal 21
Ketentuan Kelulusan Ujian Sekolah

1. Sekolah menetapkan nilai minimal kelulusan untuk setiap mata pelajaran yang diujikan dalam ujian sekolah;
2. Penetapan batas kelulusan merupakan hasil pertimbangan Komite Sekolah – sekolah dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Penetapan batas kelulusan diumumkan kepada peserta didik dan disampaikan kepada orang tua peserta didik dan masyarakat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum ujian dilaksanakan;
4. Peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki nilai rata-rata sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh sekolah, baik untuk ujian sekolah tulis maupun ujian sekolah praktik;
 - b. Mencapai nilai minimal batas kelulusan untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah
5. Penentuan kelulusan ujian sekolah dilakukan melalui rapat dewan pendidik sekolah.

Pasal 22
Ketentuan Kelulusan dari Sekolah

Peserta didik dinyatakan lulus dari sekolah apabila :

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik. Penilaian peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah.
 - a. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
 - 1) Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afektif dan kepribadian peserta didik;
 - 2) Ujian, penilaian, dan atau penugasan untuk mengukur aspek pengetahuan peserta didik.

- a) Penilaian kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui penilaian, penugasan, dan atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai;
- b) Penilaian kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan sikap dan ekspresi keterampilan peserta didik;
- c) Penilaian kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dilakukan melalui :
 - (1) Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan keterampilan dan afektif peserta didik;
 - (2) Penilaian dan atau penugasan untuk mengukur aspek pengetahuan peserta didik.
- b. Memiliki nilai tuntas (sesuai KBM) seluruh mata pelajaran yang ditempuh
- c. Lulus ujian sekolah
- d. Mengikuti Ujian Nasional
- e. Memiliki sikap minimal Baik (B)

BAB VIII
KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK
DALAM PENGGUNAAN FASILITAS BELAJAR

Pasal 23

Ketentuan Hak dan Kewajiban Peserta Didik dalam Penggunaan Ruang Belajar

1. Peserta didik berhak menggunakan ruang belajar sebagai sarana untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada jam belajar efektif;
2. Peserta didik berhak menggunakan ruang belajar sebagai sarana untuk kegiatan diskusi, seminar, dan lain-lain yang dilaksanakan di luar jam belajar efektif dalam upaya peningkatan wawasan pengetahuan peserta didik;
3. Penggunaan ruang belajar di luar jam belajar efektif harus dilaporkan serta mendapat izin wakasek sarana;
4. Dalam setiap penggunaan ruang belajar setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas yang ada dalam ruang belajar.

Pasal 24

Ketentuan Hak dan Kewajiban Peserta Didik dalam Penggunaan Laboratorium IPA
(Fisika, Kimia, dan Biologi)

1. Peserta didik berhak menggunakan laboratorium IPA (fisika, kimia, dan biologi) sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum baik pada jam belajar efektif maupun di luar jam belajar efektif;
2. Peserta didik berhak melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium IPA (fisika, kimia, dan biologi) sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum yang disusun oleh ketua laboratorium;
3. Peserta didik berhak menggunakan fasilitas yang ada dalam ruang laboratorium IPA (media pembelajaran, alat, dan bahan praktikum) sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum;
4. Penggunaan laboratorium IPA (fisika, kimia, dan biologi) di luar jam belajar efektif untuk kegiatan praktikum harus dilaporkan serta mendapat izin dari pendidik pembimbing;
5. Setiap penggunaan laboratorium IPA (fisika, kimia, dan biologi) oleh peserta didik baik pada jam belajar efektif maupun di luar jam belajar efektif harus dikoordinir dan diawasi oleh pendidik mata pelajaran yang bersangkutan bersama-sama dengan petugas laboran;

6. Dalam setiap penggunaan laboratorium IPA (fisika, kimia, dan biologi) setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas yang ada dalam ruang laboratorium serta mematuhi tata tertib yang berlaku dalam penggunaan laboratorium IPA (fisika, kimia, dan biologi).
7. Peserta Didik wajib mengganti alat yang dirusakkan.

Pasal 25

Ketentuan Hak dan Kewajiban Peserta Didik dalam Penggunaan Laboratorium Komputer dan Laboratorium Bahasa

1. Peserta didik berhak menggunakan laboratorium komputer dan bahasa sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum baik pada jam belajar efektif maupun diluar jam belajar efektif;
2. Peserta didik berhak melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium komputer dan bahasa sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum yang disusun oleh kepala laboratorium;
3. Peserta didik berhak menggunakan fasilitas yang ada dalam ruang laboratorium komputer dan bahasa (media pembelajaran, alat, dan bahan praktikum) sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum;
4. Penggunaan laboratorium komputer dan bahasa di luar jam belajar efektif untuk kegiatan praktikum harus dilaporkan serta mendapat izin dari pendidik pembimbing;
5. Setiap penggunaan laboratorium komputer dan bahasa oleh peserta didik baik pada jam belajar efektif maupun di luar jam belajar efektif harus dikoordinir dan diawasi oleh pendidik mata pelajaran yang bersangkutan bersama-sama dengan petugas laboran;
6. Dalam setiap penggunaan laboratorium komputer dan bahasa setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas yang ada dalam ruang laboratorium serta mematuhi tata tertib yang berlaku dalam penggunaan laboratorium komputer dan bahasa.
7. Peserta didik wajib mengganti jika merusakkan alat di laboratorium komputer dan bahasa.

Pasal 26

Ketentuan Hak dan Kewajiban Peserta Didik dalam Penggunaan Perpustakaan

a. Hak dan Kewajiban Penggunaan Fasilitas Perpustakaan

1. Peserta didik berhak menggunakan perpustakaan sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan sesuai dengan waktu kunjungan yang ditetapkan oleh petugas perpustakaan;
2. Peserta didik berhak mengikuti kegiatan pembelajaran di perpustakaan dengan bimbingan pendidik mata pelajaran yang jadwal pelaksanaannya diatur oleh kepala perpustakaan;
3. Peserta didik berhak mengakses bahan ajar dari fasilitas internet yang tersedia di perpustakaan untuk kepentingan pembelajaran;
4. Peserta didik berhak mengakses file UKBM dari fasilitas internet yang tersedia di perpustakaan untuk kepentingan pembelajaran
5. Hasil karya peserta didik dapat dipublikasikan melalui perpustakaan;
6. Dalam setiap penggunaan perpustakaan peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas yang ada dalam ruang perpustakaan serta mematuhi tata tertib yang berlaku dalam ruang perpustakaan.

b. Hak dan Kewajiban Penggunaan Buku Perpustakaan dan Buku referensi

1. Peserta didik berhak membaca dan mencatat seluruh buku perpustakaan dan buku referensi lainnya di dalam ruang perpustakaan untuk kepentingan pembelajaran;
2. Peserta didik berhak meminjam buku perpustakaan dan buku referensi lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam peminjaman buku perpustakaan dan buku referensi yang telah ditetapkan sekolah;

3. Dalam setiap penggunaan buku perpustakaan dan buku referensi lainnya peserta didik wajib menjaga dan memelihara kondisi buku yang digunakan.
4. Peserta didik wajib mematuhi peraturan di perpustakaan.

Pasal 27

Ketentuan Hak dan Kewajiban Peserta Didik dalam Penggunaan Sarana dan Fasilitas Olahraga

1. Peserta didik berhak menggunakan sarana dan fasilitas olahraga untuk kegiatan praktik mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan serta dikoordinir dan diawasi oleh pendidik mata pelajaran yang bersangkutan;
2. Penggunaan sarana dan fasilitas olahraga di luar kegiatan sebagaimana pada butir 1 harus dilaporkan serta mendapat izin dari wakasek sarana;
3. Dalam setiap penggunaan sarana dan fasilitas olahraga peserta didik wajib menjaga dan memelihara kondisi sarana dan fasilitas yang digunakan.

Pasal 28

Ketentuan Hak Peserta Didik dalam Penggunaan Fasilitas Internet

1. Peserta didik berhak menggunakan sarana dan fasilitas internet untuk kegiatan yang menunjang pembelajaran;
2. Peserta didik berhak mengakses bahan ajar dari internet untuk kegiatan pembelajaran;
3. Peserta didik dilarang mengakses konten dari internet selain bahan ajar yang menunjang kegiatan pembelajaran;
4. Peserta didik berhak mengisi konten yang ada pada website sekolah (komentar positif, karya tulis, berita, dll) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh admin website sekolah.

Pasal 29

Ketentuan Hak dan Kewajiban Peserta Didik dalam Penggunaan Media lainnya

1. Peserta didik berhak menggunakan media lainnya yang tersedia di sekolah (LCD projector, tape recorder, alat musik, sound system, TV dll), untuk kepentingan pembelajaran;
2. Penggunaan setiap media tersebut pada butir 1 harus dilaporkan serta mendapat izin dari wakil kepala sekolah sarana serta dikoordinir dan diawasi oleh pendidik;
3. Dalam setiap penggunaan media peserta didik wajib menjaga dan memelihara kondisi media yang digunakan agar terhindar dari kerusakan.
4. Peserta didik wajib mengganti kerusakan yang dilakukan.

BAB IX

KETENTUAN LAYANAN KONSULTASI DENGAN PENDIDIK, PEMBIMBING AKADEMIK DAN PENDIDIK BK

Pasal 30

Ketentuan Layanan Konsultasi dengan Pendidik Mata Pelajaran

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan pendidik mata pelajaran;

2. Layanan konsultasi pada pendidik mata pelajaran merupakan bagian dari program pengembangan diri yang secara khusus dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mampu belajar secara efektif, mampu mengatasi hambatan dan kesulitan belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai pada setiap mata pelajaran;
3. Layanan konsultasi dapat dilaksanakan pada jam pembelajaran sekolah selama pendidik mata pelajaran yang bersangkutan tidak sedang tugas mengajar di kelas;
4. Layanan konsultasi dengan pendidik mata pelajaran dapat juga dilaksanakan di luar jam pembelajaran sekolah berdasarkan kesepakatan antara peserta didik dengan pendidik mata pelajaran yang bersangkutan namun pelaksanaannya tetap di lingkungan sekolah;
5. Layanan konsultasi pada pendidik mata pelajaran yang bersifat mendesak dapat juga dilaksanakan melalui telepon atau handphone sesuai dengan kepentingannya;
6. Layanan konsultasi dengan pendidik mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajaran pendidik yang bersangkutan khususnya dalam hal kesulitan belajar dan mengerjakan tugas pelajaran.

Pasal 31

Ketentuan Layanan Konsultasi dengan Pembimbing Akademik (PA)

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan PA
2. Layanan konsultasi dengan PA dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mampu belajar secara efektif, mampu mengatasi hambatan dan kesulitan belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai dalam mengikuti seluruh mata pelajaran;
3. Layanan konsultasi dapat dilaksanakan pada jam pembelajaran sekolah selama PA yang bersangkutan tidak sedang tugas mengajar di kelas;
4. Layanan konsultasi dengan PA dapat juga dilaksanakan di luar jam pembelajaran sekolah berdasarkan kesepakatan antara peserta didik dengan PA yang bersangkutan namun pelaksanaannya tetap di lingkungan sekolah;
5. Layanan konsultasi pada PA yang bersifat mendesak dapat juga dilaksanakan melalui telepon atau handphone sesuai dengan kepentingannya;

Pasal 32

Ketentuan Layanan Konsultasi dengan BK

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan BK;
2. Layanan konsultasi dengan Pendidik BK terkait dengan berbagai masalah peserta didik di kelas, di luar kelas, maupun masalah yang berkaitan dengan pergaulan siswa yang bersangkutan yang bersifat menghambat keaktifan dan keberhasilan peserta didik dalam proses belajar;
3. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan pendidik BK terkait dengan minat, potensi, dan permasalahan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran peserta didik;
4. Peserta didik yang mempunyai kepentingan khusus dan mendesak dapat meninggalkan pelajaran/kelas untuk mendapat layanan konsultasi BK seizin pendidik mata pelajaran. Jenis-jenis layanan akademik yang berhak diperoleh peserta didik dari Pendidik BK meliputi :
 - a. Layanan Orientasi, yaitu layanan dalam bentuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS);
 - b. Layanan informasi, yaitu layanan dalam bentuk pemberian informasi secara verbal dan atau non verbal, baik kepada peserta didik maupun orang tua;

- c. Layanan Penguasaan Konten, yaitu layanan dalam bentuk kegiatan remedial, pengayaan, pemantapan, try out dll;
- d. Layanan Penempatan dan Penyaluran, yaitu layanan dalam bentuk pembagian kelompok atau kelas dan penyaluran potensi, minat dan bakat peserta didik agar mereka berprestasi secara optimal;
- e. Layanan bimbingan kelompok, yaitu bimbingan secara klasikal dengan materi tentang tehnik membaca cepat, tehnik membuat ringkasan, tehnik menghafal dsb;
- f. Layanan konseling kelompok, yaitu layanan dalam bentuk diskusi kelompok dimana setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif membahas permasalahan yang telah mereka pilih sehingga setiap anggota kelompok dapat belajar dari pengalaman anggota kelompok lainnya.

BAB X
ATURAN LAIN-LAIN
Pasal 33
Mutasi

1. Mutasi ke dalam
 - a. Jumlah peserta didik di kelas yang sesuai dengan program peminatan belum terpenuhi(maksimal 32/rombel);
 - b. Mengajukan permohonan mutasi masuk secara tertulis;
 - c. Melengkapi persyaratan administrasi meliputi :
 - Fotokopi LHB semua semester yang telah ditempuh di sekolah asal;
 - LHB asli
 - Pasfoto 3x4
 - Penilaian kelakuan baik dari sekolah asal.
 - d. Mengikuti tes masuk;
 - e. Menerima pengumuman;
 - f. Memenuhi kewajiban setelah diterima :
 - g. Apabila berdasarkan pemetaan materi nilai Laporan Hasil Belajar sekolah asal tidak memenuhi syarat/tidak sesuai dengan ketentuan di SMAN 1 Malang, maka kepada peserta didik diwajibkan menempuh matrikulasi.

2. Mutasi ke luar
 - a. Mengajukan mutasi ke sekolah secara lisan dan atau tertulis;
 - b. Telah mendapatkan surat penerimaan dari sekolah yang dituju;
 - c. Menyelesaikan semua tanggungan kewajiban keuangan.

Pasal 34
Moving Class

1. Pengertian *Moving Class*
Moving Class merupakan sistem belajar mengajar yang bercirikan peserta didik yang mendatangi pendidik/pendamping mata pelajaran di kelas. Konsep *moving class* mengacu pada pembelajaran kelas yang berpusat pada peserta didik untuk memberikan lingkungan yang dinamis sesuai dengan bidang yang dipelajarinya.

2. Tujuan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran *Moving Class* adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran;
 - b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu pembelajaran;

- c. Pengampu mata pelajaran tetap berada di ruang kelas/laboratorium mata pelajarannya, sehingga pada saat KBM tidak terganggu dengan hal-hal lain;
 - d. Meningkatkan kedisiplinan peserta didik dan pendidik;
 - e. Meningkatkan tingkat keterampilan pendidik dalam memvariasikan metode dan media pembelajaran.
3. Strategi Pengelolaan *Moving Class*
- a. Pengelolaan Perpindahan Peserta didik
 - Peserta didik berpindah ruang belajar berdasarkan jadwal mata pelajaran yang diikuti sesuai dengan ruang yang telah ditetapkan;
 - Tidak ada jeda waktu perpindahan antar jam pelajaran (toleransi keterlambatan maksimal 5 menit);
 - Pada saat berpindah ruang belajar peserta didik tidak diperkenankan ke kamar mandi atau lainnya tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pendidik berikutnya;
 - Penentuan tempat duduk di tiap-tiap kelas disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan;
 - Peserta didik harus mematuhi tata tertib penggunaan ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam setiap pelaksanaan pembelajaran.
 - b. Pengelolaan Ruang Belajar
 - Penanggung jawab ruang adalah pendidik/pengampu mata pelajaran sesuai dengan yang telah ditentukan untuk masing-masing ruang belajar;
 - Ruang belajar yang ada dikondisikan sesuai dengan ciri khas mata pelajaran masing-masing;
 - Pendidik diperkenankan untuk mengatur ruang belajar sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan (posisi pendidik, bangku peserta didik dan lain sebagainya);
 - Ruang belajar dilengkapi dengan perpustakaan dan perlengkapan lainnya sesuai dengan karakter ruang mata pelajaran masing-masing;
 - Ruang belajar setidaknya-tidaknya memiliki sumber belajar dan media pembelajaran khas mata pelajaran masing-masing (jadwal pelajaran, tata tertib, dan daftar inventaris).
 - c. Pengelolaan Administrasi
 - Pendidik berkewajiban mengisi daftar hadir peserta didik dan jurnal kelas;
 - Pendidik membuat catatan-catatan tentang proses pembelajaran di kelas pada buku jurnal masing-masing;
 - Pendidik mengadministrasikan nilai peserta didik pada buku kumpulan nilai pendidik;
 - Pendidik wajib mengembalikan pekerjaan peserta didik (ulangan, tugas, UKBM) setelah dinilai.

Pasal 35 Cuti Belajar

1. Peserta didik yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dalam waktu minimal dua bulan, maka diberi kesempatan untuk cuti belajar.
2. Peserta didik diperkenankan cuti belajar dengan alasan :
 - a. Sakit yang membutuhkan proses penyembuhan;
 - b. Tugas Belajar (mis. AFS)
 - c. Tugas Negara (olah raga)
3. Cuti Belajar diberikan minimal untuk satu semester dan maksimal dua semester.
4. Selama cuti belajar, peserta didik berkewajiban membayar SPP setiap bulannya.
5. Prosedur cuti belajar:
 - a. Orang tua/ wali mengajukan secara lisan kepada PA dan secara tertulis kepada sekolah dengan sepengetahuan PA dan guru BK

- b. Setelah mendapat persetujuan dari pihak sekolah, peserta didik dapat melaksanakan cuti belajar.
- c. Minimal 1(satu) minggu sebelum masa cuti belajar berakhir, peserta didik diwajibkan melaporkan diri kepada sekolah.
- d. Jika masa cuti belajar sudah berakhir dan maksimal 1(satu) bulan tidak melaporkan diri kepada sekolah, maka peserta didik dianggap mengundurkan diri dari sekolah.

Pasal 36

Unit Kegiatan Belajar Mandiri(UKBM)

1. Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) dibuat oleh pendidik mata pelajaran melalui MGMP sekolah.
2. UKBM disusun berdasarkan prinsip:
 - a. Proses belajar dan pembelajaran secara interaktif
 - b. Berbasis KD
 - c. Dirancang untuk pembelajaran: individu
 - d. Memuat tujuan pembelajaran (berdasar IPK)
 - e. Mengevaluasi ketercapaian KD (Penilaian Formatif)
 - f. Bersifat Komunikatif
 - g. Berbasis kegiatan
3. Macam-macam UKBM:
 - a. Model UKBM yang pertama yaitu Satu Pasangan KD, Satu RPP, Satu atau lebih Pertemuan, satu UKBM
 - b. Model UKBM yang kedua yaitu Satu Pasangan KD, satu RPP, Satu atau lebih Pertemuan, Satu atau lebih UKB
 - c. Model UKBM yang ketiga yaitu Beberapa Pasang KD dalam satu RPP, Satu atau lebih Pertemuan, Satu UKBM
 - d. Model UKBM yang keempat yaitu Lebih dari satu pasang KD, satu RPP, Lebih dari satu pertemuan, Lebih dari satu UKBM
4. Setiap matapelajaran menentukan model UKBM yang sesuai dengan karakteristik materi Pelajaran
5. Proses pembelajaran menggunakan media UKBM(khusus untuk peserta didik angkatan 2017)

Pasal 37

Pengembangan Diri

- a. Peserta didik yang meninggalkan kelas karena mengikuti kegiatan di luar sekolah (Olimpiade, Olahraga, pramuka, karya tulis ilmiah, koperasi , ke luar negeri) maka tidak diperhitungkan sebagai ketidakhadiran.
- b. Peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan khusus (materi , tugas, penilaian)
- c. Pemberi ijin/penanggung jawab harus memberikan informasi kepada pendidik pengajar
- d. Peserta didik yang mengikuti lomba tingkat kota, propinsi dan nasional serta internasional:
 - 1) Wajib menunjukkan Surat Tugas baik dari sekolah atau instansi luar sekolah
 - 2) Peserta didik yang meninggalkan kelas/tidak mengikuti KBM tidak diperhitungkan sebagai ketidakhadiran.
 - 3) Peserta didik selalu berkomunikasi dengan pendidik mata pelajaran dan PA
 - 4) Peserta didik wajib menyelesaikan tugas dan ulangan harian yang ditinggalkan.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 38

Peraturan akademik ini disampaikan dan disosialisasikan kepada pihak terkait untuk dipahami dan dilaksanakan sebagaimana yang diatur.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dan belum sempurna dalam penyusunan peraturan akademik ini akan ditentukan dan diperbaiki kemudian.

Pasal 40

Peraturan akademik ini berlaku terhitung tahun pelajaran 2017/2018

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : Juli 2017
Kepala Sekolah,

H. Musoddaqul Umam, S.Pd, Msi.